



PENETAPAN

Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 004, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 004, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon II**, atau bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt. telah mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 10 April 1984, di hadapan Penghulu bernama Drs. M. Idrus J,

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt



dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama A Sirring bin Perre Tappu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rupiah dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dg. Marala dan H. Dg. Malongi serta banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, sedenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah perusahaan di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser hingga sekarang, dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Yusran, Akmaluddin, Asrul, Aswan, dan Nur Intan;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pembuatan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran anak dan lain-lain;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 1996 di Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA Tgt., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan keterangan tambahan sebagaimana uraian pokoknya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401022406081548 atas nama Kepala Keluarga Daeng Materu yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 02 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah di-

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Daeng Parani bin H. Dg. Patogo, umur 71 tahun, agama Islam, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan paman sepupu Pemohon I;

- bahwa Para Pemohon adalah suami istri;

- bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Para Pemohon karena mereka menikah di Sulawesi, tepatnya di Cenrana, Kabupaten Bone;

- bahwa hingga sekarang tidak pernah ada orang atau masyarakat desa atau sekitarnya yang keberatan dengan kehidupan Para Pemohon sebagai suami istri;

- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;

- bahwa sejak menikah pada tahun 1984, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;

- bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak yang semuanya telah dewasa;

- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;


- bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus kelengkapan administrasi dokumen kependudukan dan sebagainya;

2. Selamat Yusran bin Henreng, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak sepupu satu Pemohon I;

- bahwa Para Pemohon adalah suami istri;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt



- bahwa saksi tidak berhadir di pernikahan Para Pemohon karena menikah di Bone, Sulawesi Selatan;
- bahwa hingga sekarang tidak pernah ada orang yang keberatan dengan kehidupan Para Pemohon sebagai suami istri;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- bahwa sejak menikah pada tahun 1984, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- bahwa perkawinan Para Pemohon telah mempunyai lima orang anak;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;
- bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama guna mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan, dan lain-lain;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut,

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan itsbat nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah, perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, pada tanggal 10 April 1984 di hadapan Penghulu bernama Drs. M. Idrus J, dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama A Sirring bin Perra Tappu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rupiah dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dg. Marala dan H. Dg. Malongi, belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P. ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat berkode P. yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 *R.Bg.*), dan menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam satu keluarga, Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai isteri atau ibu rumah tangga, dan terhadap alat bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang menerangkan susunan anggota keluarga/ikatan keluarga di antara nama-nama tersebut, tidak ada pihak atau masyarakat lain yang keberatan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيَخْلَفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa mengenai akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1984 di Desa Cakkeware, Kecamatan Cennana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, penghulu yang mengawinkan, wali nikah, saksi-saksi pernikahan, serta mahar,

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt



ternyata tidak dapat diterangkan secara langsung oleh kedua saksi Para Pemohon karena kedua saksi tersebut tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, namun jika dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang bersesuaian sebagaimana tersebut di muka yang di antaranya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada fakta-fakta tersebut jika dihubungkan pula dengan alat bukti berkode P. membuktikan bahwa adanya suatu hubungan yang sah serta diakui pemerintah di Wilayah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;

Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushul Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليلا على انتهائها.

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat sendiri:

Dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin* halaman 298 :

فإن أشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجة.

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatan/permohonannya itu maka tetaplah pernikahannya;*

Dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة با لنكاح.

Artinya: *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh;*

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi di atas, terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hak-hak Para Pemohon sebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan mengurus dokumen kependudukan dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: *Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Mengingat dan memperhatikan segala hukum syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1984 di Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Men bebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

ttd.

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya

1. Pendaftaran
 2. Biaya Proses
 3. Panggilan
 4. Meterai
 5. Redaksi
- Jumlah

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 820.000,-
Rp. 6.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 911.000,-


(sembilan ratus sebelas
ribu rupiah).

Tanah Grogot, 19 Desember 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Nasa'i



Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)